



BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berdasarkan urusan pada setiap Perangkat Daerah perlu didukung dengan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah yang sederhana rasional, proporsional, efektif dan efisien;
  - b. bahwa dengan adanya penyederhanaan terhadap struktur organisasi dilingkungan pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi, pemerintah Kabupaten Nunukan perlu melakukan perubahan struktur kelembagaan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah *Juncto* Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, ketentuan yang berkaitan dengan organisasi kelembagaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan perlu ditinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 144);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NUNUKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
10. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:
  - a. Jabatan Administrator;
  - b. Jabatan Pengawas; dan
  - c. Jabatan Pelaksana.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Tugas adalah pekerjaan sebagai sasaran utama yang dibebankan kepada organisasi dan pemegang jabatan untuk dicapai.
14. Fungsi adalah peran suatu jabatan untuk melaksanakan tugas/pekerjaan pokok.

15. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
18. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

## BAB II TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

Satpol PP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dan dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Satpol PP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada;
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Satpol PP, terdiri dari
- a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretariat Satuan yang terdiri dari:
    1. Subbagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah yang terdiri dari:
    1. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan; dan
    2. Seksi Penegakan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
  - d. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum:
    1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
    2. Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Kemitraan.
  - e. UPT Satpol PP;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - g. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Uraian Tugas Umum JPT, JA dan Jabatan Fungsional

#### Pasal 5

Dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap JPT, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. mengoordinasikan bahan Penyusunan dan Penilaian SKP, Renja, RKA, Perjanjian Kinerja dan standar pelayanan di lingkungan unit kerja;
- c. menyiapkan bahan penyusunan LPPD, LKPJ Bupati, LKjIP sesuai lingkup tugasnya;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;
- e. menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang tugasnya sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
- f. mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian serta pengawasan program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran sesuai lingkup tugasnya;

- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas serta menyusun petunjuk pemecahannya;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

#### Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) PNS dalam Jabatan Fungsional hasil penyetaraan jabatan ditunjuk sebagai sub koordinator untuk melaksanakan fungsi koordinasi dan tugas tertentu berdasarkan uraian fungsi perangkat daerah.
- (4) Fungsi koordinasi dan tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk membantu melaksanakan tugas dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporan kegiatan pada satu kelompok substansial berdasarkan uraian fungsi perangkat daerah.
- (5) Subkoordinator diusulkan oleh kepala perangkat daerah dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

#### Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g mempunyai tugas membantu Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melaksanakan tugas pekerjaan sesuai jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki.
- (2) Uraian tugas Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a. menjabarkan program kerja yang diberikan sesuai dengan beban kerja;
  - b. melaksanakan kewajiban, tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan fungsi diberikan;
  - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada pejabat terkait baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
  - d. mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut;
  - f. membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada pejabat terkait sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
  - g. melaksanakan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kedua  
Kepala Satuan

Pasal 8

- (1) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepada Bupati melalui Sekda.
- (2) Kepala Satuan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Satuan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
  - b. perumusan urusan, program dan kegiatan yang terdiri dari:
    1. urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
    2. kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
    3. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
    4. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
    5. kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
    6. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
    7. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
    8. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
    9. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
    10. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
  - c. pengendalian organisasi agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
  - d. pengoordinasian rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan Satpol PP;
  - e. pengoordinasian penyusunan standar pelayanan Satpol PP;
  - f. pelaksanaan administrasi Satpol PP sesuai dengan di bidang tugasnya;
  - g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan Satpol PP;
  - h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Penegakan Peraturan Daerah;
  - i. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - j. pembinaan terhadap UPT, ASN, dan Non ASN di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;



- k. perumusan pemberian rekomendasi teknis terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah; dan
- l. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.

Bagian Ketiga  
Sekretaris

Pasal 9

- (1) Sekretariat Satuan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Satuan mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Satpol PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional kesekretariatan Satpol PP;
  - b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
    1. kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
    2. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
    3. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
    4. kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
    5. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
    6. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
    7. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
    8. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; dan
    9. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
  - c. perumusan bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Satpol PP;
  - d. perumusan bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Satpol PP;
  - e. perumusan bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Satpol PP, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di lingkungan Satpol PP;
  - f. perumusan dukungan dan pelayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di lingkungan Satpol PP;

- g. pengoordinasian pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di lingkungan Satpol PP;
- h. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

#### Paragraf 1

#### Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Pelaporan

#### Pasal 10

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Subbagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
  - b. perencanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
  - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
  - d. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

#### Paragraf 2

#### Kepala Subbagian Keuangan

#### Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi keuangan perangkat daerah dan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Subbagian keuangan;

- b. perencanaan kegiatan yang terdiri dari:
  - 1. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah; dan
  - 2. kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah.
- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
- d. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris

Paragraf 3  
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum dan kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Subbagian umum dan kepegawaian;
  - b. perencanaan kegiatan yang terdiri dari:
    - 1. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
    - 2. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
    - 3. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
    - 4. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
    - 5. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; dan
    - 6. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
  - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
  - d. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat  
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 13

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam bidang Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala bidang Penegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional bidang Penegakan Peraturan Daerah;
  - b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
    1. kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati; dan
    2. kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten.
  - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
  - d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Paragraf 1  
Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan

Pasal 14

- (1) Seksi Pengawasan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Seksi Pengawasan dan Penyuluhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional Seksi Pengawasan dan Penyuluhan;
  - b. perencanaan sub kegiatan yang terdiri dari:
    1. sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
    2. sub kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
  - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
  - d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2  
Kepala Seksi Penegakan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pasal 15

- (1) Seksi Penegakan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

- (2) Kepala Seksi Penegakan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Seksi Penegakan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Seksi Penegakan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional Penegakan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  - b. perencanaan sub kegiatan yang terdiri dari:
    1. sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
    2. sub kegiatan Pengembangan kapasitas dan Karir PPNS Kabupaten.
  - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana.
  - d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima  
Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pasal 16

- (1) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - b. pengoordinasian kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
  - d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Paragraf 1  
Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian

Pasal 17

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Seksi Operasi dan Pengendalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Operasi dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional Seksi Operasi dan Pengendalian;
  - b. perencanaan sub kegiatan yang terdiri dari:
    1. sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;
    2. sub kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
    3. sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota; dan
    4. sub kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada.
  - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
  - d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2  
Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Kemitraan

Pasal 18

- (1) Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Kemitraan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Kemitraan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Kemitraan
  - b. perencanaan kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari:
    1. sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum;
    2. sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia;
    3. sub kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
    4. sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
    5. sub kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
  - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
  - d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

### Pasal 19

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lapangan tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Satpol PP dikecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.

## BAB VI KEPEGAWAIAN

### Pasal 20

Aparatur Sipil Negara pada Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII ESELONERING

### Pasal 21

- (1) Kepala Satuan adalah Jabatan Pimpinan Tinggi eselon II.b.
- (2) Sekretaris adalah Jabatan Administrator eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Administrator eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian adalah Jabatan Pengawas eselon IV.a.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.

## BAB IX TATA KERJA

### Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan/unit organisasi, kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di lingkungan Satpol PP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan serta dengan instansi lainnya diluar lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan sesuai dengan kedudukan dan tugas masing-masing.

### Pasal 24

Setiap pimpinan satuan/unit organisasi di lingkungan Satpol PP wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 25

Setiap pimpinan satuan/unit organisasi di lingkungan Satpol PP bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

### Pasal 26

Setiap pimpinan satuan/unit organisasi di lingkungan Satpol PP wajib mematuhi petunjuk atasan masing-masing dan bertanggungjawab menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya termasuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pada setiap akhir tahun.

### Pasal 27

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan/unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.



## Pasal 28

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala unit organisasi dibawahnya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahannya, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat secara berkala.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 23 November 2021

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 23 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd


SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2021 NOMOR 59



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
 NOMOR 59 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
 FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG  
 PRAJA KABUPATEN NUNUKAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



BUPATI NUNUKAN,  
 ttd  
 ASMIN LAURA HAFID